



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kehormatan, integritas dan kredibilitas personel Biro Pengadaan Barang/Jasa melalui penciptaan tata kerja untuk mendorong peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan kerja perlu standar dalam penerapan kode etik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang./Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk penegakkan kode etik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
6. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia;
7. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam pengadaan barang/jasa;

8. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik;
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang disertai permintaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang terhadap personil dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah;
10. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Komite yang berwenang untuk melakukan supervisi, pengawasan dan menilai adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Pelapor adalah orang yang menyampaikan pengaduan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik;
12. Terlapor adalah Personil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, integritas dan kredibilitas personel Biro Pengadaan Barang/Jasa memalui penciptaan tata kerja untuk mendorong peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kewajiban dan Larangan
- b. Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- c. Prosedur Penegakan Kode Etik.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Personil dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan informasi, data dan/atau dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi ; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap personel dalam melaksanakan tugas dilarang untuk :

- a. mengharapkan, meminta, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- e. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1). Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik
- (2). Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan atas perilaku personel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk :
 - a. melaksanakan supervisi, pengawasan dan penegakan terhadap perilaku para personel yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari masyarakat, pegawai dan/atau penyedia barang/jasa;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Gubernur atas jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Personel yang melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - g. memberikan rekomendasi untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang atas laporan pelanggaran Kode Etik yang terdapat kerugian negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan Kode etik bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 8

Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung Jawab atas :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan perilaku personel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan prinsip dan Kode Etik Pengadaan;

- b. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku personel yang terkait dalam pelaksanaan;
- c. Penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas Personel yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 9

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berjumlah gasal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat oleh Inspektur;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris Inspektorat;
- c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas :
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) Kepala Biro Hukum.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat;
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. Melakukan tata usaha perihal surat pengaduan, temuan, bukti yang diajukan dan hasil persidangan;
 - b. Menyiapkan surat panggilan sidang majelis kehormatan kepada para pihak;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan dokumentasi persidangan; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan selama proses persidangan.

BAB IV PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 11

- (1) Informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh personil dapat berasal dari :
 - a. penanganan kasus pidana uang melibatkan personil pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kepolisian;
 - b. penanganan kasus administrasi pemerintahan yang melibatkan personil pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh APIP;
 - c. pemberitaan media atas kasus yang melibatkan personil pengadaan barang/jasa; dan
 - d. informasi tidak langsung (rumor) yang dianggap sangat mengganggu kredibilitas personil pengadaan barang/jasa.
- (2) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimulai dengan adanya laporan/pengaduan yang disampaikan oleh pelapor harus memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. uraian masalah yang menjadi dasar laporan/ kronologis dugaan pelanggaran; dan
 - c. minimal melampirkan dua alat bukti.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Temuan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dasar Pengaduan dan/atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dilakukan dengan mekanisme :

memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- h. format keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Format Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada personel yang melakukan pelanggaran :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Mutasi;
 - c. Penghentian tunjangan kinerja paling sedikit 1(satu) bulan;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
 - e. Pemberhentian jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik, tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus;
- (3) format pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- a. majelis Pertimbangan Kode Etik menerima pengaduan dan/atau temuan dugaan pelanggaran kode etik;
- b. majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun kajian awal atas pengaduan dan/atau temuan dugaan pelanggaran kode etik yang didalamnya memuat kesimpulan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan;
- c. apabila dalam kajian awal menyatakan tidak layak, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan pengaduan dan/atau Temuan dan hasilnya disampaikan kepada pelapor;
- d. majelis pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan dan/atau temuan apabila kajian awal yang dihasilkan menyatakan layak;
- e. majelis pertimbangan Kode Etik memeriksa dan memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap kode etik setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti serta meminta keterangan ahli dan dituangkan dalam bentuk putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik tanpa harus dihadiri Personel yang diperiksa;
- g. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- h. sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1(satu) orang anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- i. keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final;
- j. rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud huruf i ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- k. apabila diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam diktum putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada personel yang

melanggar, serta memberikan rekomendasi kepada atasan langsung untuk melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;

1. putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik diberikan kepada Personel yang melanggar dan atasan langsung personel yang melanggar; dan
 - m. majelis Pertimbangan Kode Etik melaporkan hasil putusan kepada Gubernur.
- (2) apabila pengaduan dan/atau temuan dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dilakukan penanganan :
- a. majelis Pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis para pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran kode etik paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dan harus sudah diterima paling lambat 3(tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan;
 - b. apabila para pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama;
 - c. apabila pada pemanggilan kedua para pihak yang dipanggil tetap tidak hadir, maka telah dianggap melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. pemeriksaan personel yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup oleh Majelis Pertimbangan Kode etik;
 - e. personel yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan kode Etik, apabila tidak mau menjawab pertanyaan, maka telah dianggap melakukan pelanggaran kode etik;
 - f. berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan personel yang diperiksa;
 - g. apabila personel yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa, dengan






BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2. Drs. SUHARNO, MTP	Asisten 2	
3. KHAERUDDIN, ST	Pt. Ka. PPSP	
4.		
J. NENGAH SUAPTO, SH, MH	PLH. KANO HUKUM	


Ditetapkan diKendari
pada tanggal 31 - 12 - 2021

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR: 53

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR :

TANGGAL :

A. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan....Nomor....tanggal.... tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal.....Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**) dan memutuskan untuk***)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....penjatuhan sanksi moral kepada saudara.....yang berupa penjatuhan sanksi moral kepada saudara.....yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***)

- Mengingat :
- 1.....
 - 2.
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....
 - 4.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Pengadaan Barang
Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

KEDUA : Keputusan.....ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan.....ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal
.....*)

NAMA

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pejabat Lain yang dianggap perlu.
 - *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
 - **) Tulislah ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor.....Tahun... dan/atau Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan/atau Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 yang dilanggar.
 - ***) Tulislah rekomendasi dari majelis kode etik.
 - ****) Coret yang tidak perlu
 - *****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabilan Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai bverlaku pada saat disampaikan secara terbuka

B. FORMAT REKOMENDASI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Kepada
Yth.....
Di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

1. Bersama inikami sampaikan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari.....tanggal.....Majelis Pertimbangan Kode Etik telah memeriksa Saudara :
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti ****) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan*) berupa.....
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari.....tanggal....., Majelis Pertimbangan Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersangkutan untuk :
a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan....**) yaitu
b. Dikenakan tindakan administrative sesuai peraturan perundang-undangan***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua

NAMA
NIP.

C. FORMAT SURAT PANGGILAN/PERMINTAAN

SURAT PANGGILAN/PERMINTAAN KETERANGAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik, pada :

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan adanya
dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Pertimbangan Kode Etik

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
dan/atau Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara

D. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal bulan tahun Majelis
Pertimbangan Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan..... Nomor
..... Masing-masing :

1.

Nama

:

.....
- N I P

:

.....
- Pangkat/Gol

:

.....
- Jabatan

:

.....
2.

Nama

:

.....
- N I P

:

.....
- Pangkat/Gol

:

.....
- Jabatan

:

.....

Melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:

.....
- N I P

:

.....
- Pangkat

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Unit Kerja

:

.....

Atas dugaan melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan pasal
.....*)

1.

Pertanyaan

:

.....
- Jawaban

:

.....
2.

Pertanyaan

:

.....
- Jawaban

:

.....
- Dst

:

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa	 Majelis Pertimbangan Kode Etik	
Nama	:	Ketua	:
NIP	:	Nama	:
Tanda Tangan	:	N I P	:
		Tanda Tangan	:
		Sekretaris	:
		Nama	:
		NIP	:
		Tanda Tangan	:
		Anggota	:
		Nama	:
		NIP	:
		Tanda Tangan	:
		Dst	:

- *) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan/atau Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilanggar.

E. FORMAT PEMBERIAN SANKSI

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA
TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari initanggal bulantahun
.....saya :

Nama :
N I P :
Pangkat/gol.Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan keputusanNomortanggal
.....tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan aecara
tertutup/terbuka) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal
.....bulantahun.....tempat**) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara penyampaian Secara tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang Menyerahkan





Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

*) pilih salah Satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan Secara terbuka

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr.Hj-NUR ENDANG ABBAS, SE. M.Si	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO. MIP	Asisten 2	
3	KHAERUDDIN, ST	PA-KABUPATEN	
4			
5	I. NENGGAH SUARYO SH, MH	PA. Kapo Hukum	


ALI MAZI